



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 8 bulan September tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 092).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

Dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.2.315.392.703.465,00 bertambah sebesar Rp.328.229.737.007,00 sehingga menjadi Rp.2.643.622.440.472,00 dan anggaran belanja daerah semula sebesar Rp.2.343.580.903.419,00 bertambah sebesar Rp.321.018.384.097,00 sehingga menjadi Rp.2.664.599.287.516,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	:	Rp 2.315.392.703.465,00
b. Bertambah	:	Rp 328.229.737.007,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 2.643.622.440.472,00
2. Belanja		
a. Semula	:	Rp 2.343.580.903.419,00
b. Bertambah	:	Rp 321.018.384.097,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 2.664.599.287.516,00
Surplus/(Defisit)	:	Rp (20.976.847.044,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	:	Rp 41.957.967.870,00
2) Berkurang	:	Rp (4.611.352.910,00)
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 37.346.614.960,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	:	Rp 13.769.767.916,00
2) Bertambah	:	Rp 2.600.000.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 16.369.767.916,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	:	Rp 20.976.847.044,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	:	Rp -

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
a). Semula	:	Rp 275.516.516.449,00
b). Bertambah	:	Rp 12.042.621.724,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 287.559.138.173,00
b. Pendapatan Transfer		
a). Semula	:	Rp 1.912.099.838.016,00
b). Bertambah	:	Rp 316.187.115.283,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 2.228.286.953.299,00
c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah		
a). Semula	:	Rp 127.776.349.000,00
b). Bertambah	:	Rp -
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 127.776.349.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah			
1) Semula	:	Rp	190.250.000.000,00
2) Berkurang	:	Rp	<u>(13.050.000.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	177.200.000.000,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	:	Rp	18.460.125.000,00
2) Berkurang	:	Rp	<u>(1.727.067.316,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	16.733.057.684,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	:	Rp	9.427.468.649,00
2) Bertambah	:	Rp	<u>1.622.531.351,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	11.050.000.000,00
d. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	:	Rp	57.378.922.800,00
2) Bertambah	:	Rp	<u>25.197.157.689,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	82.576.080.489,00

(2) Pendapatan Tranfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
1) Semula	:	Rp	1.787.801.835.000,00
2) Bertambah	:	Rp	<u>166.306.836.793,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	1.954.108.671.793,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah			
1) Semula	:	Rp	124.298.003.016,00
2) Bertambah	:	Rp	<u>149.880.278.490,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	274.178.281.506,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah			
1) Semula	:	Rp	3.072.949.000,00
2) Bertambah/)(Berkurang)	:	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	3.072.949.000,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	:	Rp	-
2) Bertambah/)(berkurang)	:	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	-

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1) Semula	:	Rp 124.703.400.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	:	<u>Rp -</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 124.703.400.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi		
1) Semula	:	Rp 1.678.282.260.248,00
2) Bertambah	:	<u>Rp 152.890.937.085,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 1.831.173.197.333,00
b. Belanja Modal		
1) Semula	:	Rp 265.051.301.225,00
2) Bertambah	:	<u>Rp 141.441.772.276,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 406.493.073.501,00
c. Belanja Tidak terduga		
1) Semula	:	Rp 9.823.043.446,00
2) Berkurang	:	<u>Rp (3.788.438.764,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 6.034.604.682,00
d. Belanja Transfer		
1) Semula	:	Rp 390.424.298.500,00
2) Bertambah	:	<u>Rp 30.474.113.500,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 420.898.412.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	:	Rp 917.759.829.593,00
2) bertambah	:	<u>Rp 19.161.765.452,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 936.921.595.045,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	:	Rp 662.958.185.177,00
2) Bertambah	:	<u>Rp 91.517.856.557,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 754.476.041.734,00
c. Belanja bunga		
1) Semula	:	Rp 17.418.634.617,00
2) Berkurang	:	<u>Rp (5.161.418.909,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 12.257.215.708,00

d. Belanja subsidi			
1) Semula	:	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	:	<u>Rp</u>	-
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	-
e. Belanja Hibah			
1) Semula	:	Rp	72.367.110.861,00
2) Bertambah	:	<u>Rp</u>	48.512.733.985,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	120.879.844.846,00
f. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	:	Rp	7.778.500.000,00
2) Berkurang	:	<u>Rp</u>	(1.140.000.000,00)
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	6.638.500.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah			
1) Semula	:	Rp	-
2) Berkurang	:	<u>Rp</u>	-
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	-
b. Belanja modal peralatan dan mesin			
1) Semula	:	Rp	44.047.635.666,00
2) Bertambah	:	<u>Rp</u>	5.766.824.754,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	49.814.460.420,00
c. Belanja modal gedung dan Bangunan			
1) Semula	:	Rp	85.590.313.434,00
2) Bertambah	:	<u>Rp</u>	32.792.990.550,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	118.383.303.984,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, irigasi			
1) Semula	:	Rp	122.378.592.832,00
2) Bertambah	:	<u>Rp</u>	100.909.673.951,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	223.288.266.783,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	:	Rp	13.034.759.293,00
2) Bertambah	:	<u>Rp</u>	1.972.283.021,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	15.007.042.314,00
f. Belanja modal aset tak berwujud			
1) Semula	:	<u>Rp</u>	-
2) Bertambah/(berkurang)	:	<u>Rp</u>	-
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula	:	Rp	9.823.043.446,00
2) Berkurang	:	Rp	<u>(3.788.438.764,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	6.034.604.682,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	:	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	:	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	-

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	:	Rp	390.424.298.500,00
2) Bertambah	:	Rp	<u>30.474.113.500,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	420.898.412.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	:	Rp	41.957.967.870,00
2) Berkurang	:	Rp	<u>(4.611.352.910,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	37.346.614.960,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	:	Rp	13.769.767.916,00
2) Bertambah	:	Rp	<u>2.600.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	16.369.767.916,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula	:	Rp	41.957.967.870,00
2) Berkurang	:	Rp	<u>(4.611.352.910,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	37.346.614.960,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Sebelum Perubahan	:	Rp	-
2) Bertambah	:	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	-

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Sebelum Perubahan	:	0,00
2) Bertambah/Berkurang	:	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	0,00
 (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Penyertaan Modal Daerah		
1) Sebelum Perubahan	:	Rp 8.500.000.000,00
2) Bertambah	:	<u>Rp 2.600.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 11.100.000.000,00
 b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
1) Sebelum Perubahan	:	Rp 5.269.767.916,00
2) Bertambah/Berkurang	:	<u>Rp -</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp 5.269.767.916,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
 - e. menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta indikator dan target kinerja;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per-Golongan dan per-Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain;

14. Lampiran XIV Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran ini;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal, 16 November 2023

Pj. BUPATI BANYUASIN,



HANI SYOPIAR RUSTAM

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal, 16 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



ERWIN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023
NOMOR 9 TAHUN 2023

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR (8-113/2023)

Lampiran I: Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin
Nomor : 9 TAHUN 2023
Tanggal : 16 November 2023

KABUPATEN BANYUASIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	275.516.516.449	287.559.138.173	12.042.621.724	4 %
4.1.01	Pajak Daerah	190.250.000.000	177.200.000.000	(13.050.000.000)	7 %
4.1.02	Retribusi Daerah	18.460.125.000	16.733.057.684	(1.727.067.316)	9 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.427.468.649	11.050.000.000	1.622.531.351	17 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	57.378.922.800	82.576.080.489	25.197.157.689	44 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.912.099.838.016	2.228.286.953.299	316.187.115.283	17 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.787.801.835.000	1.954.108.671.793	166.306.836.793	9 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	124.298.003.016	274.178.281.506	149.880.278.490	121 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	127.776.349.000	127.776.349.000	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.072.949.000	3.072.949.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	124.703.400.000	124.703.400.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	2.315.392.703.465	2.643.622.440.472	328.229.737.007	14 %

5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.678.282.260.248	1.831.173.197.333	152.890.937.085	9 %
5.1.01	Belanja Pegawai	917.759.829.593	936.921.595.045	19.161.765.452	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	662.958.185.177	754.476.041.734	91.517.856.557	14 %
5.1.03	Belanja Bunga	17.418.634.617	12.257.215.708	(5.161.418.909)	30 %
5.1.05	Belanja Hibah	72.367.110.861	120.879.844.846	48.512.733.985	67 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.778.500.000	6.638.500.000	(1.140.000.000)	15 %
5.2	BELANJA MODAL	265.051.301.225	406.493.073.501	141.441.772.276	53 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.047.635.666	49.814.460.420	5.766.824.754	13 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.590.313.434	118.383.303.984	32.792.990.550	38 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	122.378.592.832	223.288.266.783	100.909.673.951	82 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.034.759.293	15.007.042.314	1.972.283.021	15 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.823.043.446	6.034.604.682	(3.788.438.764)	39 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.823.043.446	6.034.604.682	(3.788.438.764)	39 %
5.4	BELANJA TRANSFER	390.424.298.500	420.898.412.000	30.474.113.500	8 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	390.424.298.500	420.898.412.000	30.474.113.500	8 %
	Jumlah Belanja	2.343.580.903.419	2.664.599.287.516	321.018.384.097	14 %
	Total Surplus/(Defisit)	(28.188.199.954)	(20.976.847.044)	7.211.352.910	-26 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.957.967.870	37.346.614.960	(4.611.352.910)	11 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.957.967.870	37.346.614.960	(4.611.352.910)	11 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	41.957.967.870	37.346.614.960	(4.611.352.910)	11 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.769.767.916	16.369.767.916	2.600.000.000	19 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000	11.100.000.000	2.600.000.000	31 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.269.767.916	5.269.767.916	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.769.767.916	16.369.767.916	2.600.000.000	19 %
	Pembiayaan Netto	28.188.199.954	20.976.847.044	(7.211.352.910)	26 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(0)	(0)	187 %

Pj. Bupati Banyuasin



HANI SYOPIAR RUSTAM

Lampiran II: Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin
Nomor : 9 TAHUN 2023
Tanggal : 16 November 2023

KABUPATEN BANYUASIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerint ahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terdu ga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.47.0000	Kecamatan Air Salek	0	1.905.690.127	0	0	0	1.905.690.127	0	1.813.243.467	0	0	0	1.813.243.467
7 01 7.01.0.00.0.00.48.0000	Kecamatan Sumber Marga Telang	0	1.719.834.270	15.000.000	0	0	1.734.834.270	0	1.589.019.528	0	0	0	1.589.019.528
7 01 7.01.0.00.0.00.49.0000	Kecamatan Air Kumbang	0	1.973.469.759	0	0	0	1.973.469.759	0	1.941.343.060	0	0	0	1.941.343.060
7 01 7.01.0.00.0.00.50.0000	Kecamatan Selat Penuguan	0	1.717.647.547	29.402.200	0	0	1.747.049.747	0	1.584.796.684	29.402.200	0	0	1.614.198.884
7 01 7.01.0.00.0.00.51.0000	Kecamatan Karang Agung Ilir	0	1.483.310.689	16.252.800	0	0	1.499.563.489	0	1.237.951.852	75.829.600	0	0	1.313.781.452
7 01 7.01.7.01.7.01.39.0000	Kecamatan Tanjung Lago	0	2.226.505.979	24.562.600	0	0	2.251.068.579	0	2.232.991.597	24.562.600	0	0	2.257.554.197
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	17.407.836.366	232.407.300	0	0	17.640.243.666	0	39.179.866.583	290.205.300	0	0	39.470.071.883
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	17.407.836.366	232.407.300	0	0	17.640.243.666	0	39.179.866.583	290.205.300	0	0	39.470.071.883
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	17.407.836.366	232.407.300	0	0	17.640.243.666	0	39.179.866.583	290.205.300	0	0	39.470.071.883
TOTAL		2.315.392.703.465	1.678.282.260.248	265.051.301.225	9.823.043.446	390.424.298.500	2.343.580.903.419	2.643.622.440.472	1.831.173.197.333	406.493.073.501	6.034.604.682	420.898.412.000	2.664.599.287.516

Pj.Bupati Banyuasin



HANI SYOPIAR RUSTAM

Lampiran III: Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin
Nomor : 9 TAHUN 2023
Tanggal : 16 November 2023

KABUPATEN BANYUASIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	46.159.013.575	1.134.352.877.861	220.737.549.980	0	0	1.355.090.427.841	51.376.077.757	1.228.881.231.888	368.128.567.778	0	0	1.597.009.799.666
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	782.929.514.352	67.256.378.280	0	0	850.185.892.632	0	814.697.067.764	100.210.530.163	0	0	914.907.597.927
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	782.929.514.352	67.256.378.280	0	0	850.185.892.632	0	814.697.067.764	100.210.530.163	0	0	914.907.597.927
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	46.058.513.575	228.363.623.738	15.620.099.200	0	0	243.983.722.938	51.251.077.757	267.728.102.768	23.587.072.667	0	0	291.315.175.435
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan	26.258.513.575	186.513.157.048	3.386.361.400	0	0	189.899.518.448	31.451.077.757	197.257.004.230	6.361.361.157	0	0	203.618.365.387
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0001 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	19.800.000.000	41.850.466.690	12.233.737.800	0	0	54.084.204.490	19.800.000.000	47.507.996.538	17.225.711.510	0	0	64.733.708.048
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0002 Puskesmas Sungai Dua	0	0	0	0	0	0	0	675.729.059	0	0	0	675.729.059
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Jakabaring	0	0	0	0	0	0	0	487.880.209	0	0	0	487.880.209
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Mariana	0	0	0	0	0	0	0	898.024.078	0	0	0	898.024.078
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0005 Puskesmas Cinta Manis Baru	0	0	0	0	0	0	0	787.815.569	0	0	0	787.815.569
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Daya Utama	0	0	0	0	0	0	0	825.282.851	0	0	0	825.282.851
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0007 Puskesmas Margo Mulyo	0	0	0	0	0	0	0	750.455.398	0	0	0	750.455.398

1	02	1.02.0.00.0.00.02.0008	Puskesmas Tirta Harja	0	0	0	0	0	0	0	787.827.569	0	0	0	787.827.569
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0009	Puskesmas Srikaton	0	0	0	0	0	0	0	750.271.398	0	0	0	750.271.398
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0010	Puskesmas Makarti Jaya	0	0	0	0	0	0	0	750.000.444	0	0	0	750.000.444
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0011	Puskesmas Muara Telang	0	0	0	0	0	0	0	712.882.228	0	0	0	712.882.228
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0012	Puskesmas Telang Jaya	0	0	0	0	0	0	0	937.877.249	0	0	0	937.877.249
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0013	Puskesmas Tanjung Lago	0	0	0	0	0	0	0	750.467.398	0	0	0	750.467.398
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0014	Puskesmas Kenten Laut	0	0	0	0	0	0	0	637.873.889	0	0	0	637.873.889

2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	05	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	42.000.000	42.000.000	0
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	05	2.02	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.000.000	42.000.000	0
Jumlah Belanja										851.093.471.832	916.677.677.127	65.584.205.295
Total Surplus/(Defisit)										(851.093.471.832)	(916.677.677.127)	(65.584.205.295)
0	00	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0

Pj. Bupati Banyuasin



HANI SYOPIAR RUSTAM

KABUPATEN BANYUASIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL
DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.134.352.877.861	220.737.549.980	0	0	1.355.090.427.841	1.228.881.231.888	368.128.567.778	0	0	1.597.009.799.666	241.919.371.825
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	782.929.514.352	67.256.378.280	0	0	850.185.892.632	814.697.067.764	100.210.530.163	0	0	914.907.597.927	64.721.705.295
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	782.929.514.352	67.256.378.280	0	0	850.185.892.632	814.697.067.764	100.210.530.163	0	0	914.907.597.927	64.721.705.295
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	607.646.855.599	41.300.050	0	0	607.688.155.649	600.983.918.627	128.849.000	0	0	601.112.767.627	(6.575.388.022)
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.102.800	0	0	0	78.102.800	110.907.700	0	0	0	110.907.700	32.804.900
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.668.000	0	0	0	14.668.000	31.407.700	0	0	0	31.407.700	16.739.700
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.434.800	0	0	0	63.434.800	79.500.000	0	0	0	79.500.000	16.065.200
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	599.801.916.355	0	0	0	599.801.916.355	593.112.115.618	0	0	0	593.112.115.618	(6.689.800.737)
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	445.150.820.552	0	0	0	445.150.820.552	429.923.384.898	0	0	0	429.923.384.898	(15.227.435.654)

1	01	1.01.2.22.0.00.01.000 0	0 1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	154.651.095.803	0	0	0	154.651.095.803	163.188.730.720	0	0	0	163.188.730.720	8.537.634.917
1	01	1.01.2.22.0.00.01.000 0	0 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	384.301.500	0	0	0	384.301.500	384.301.500	0	0	0	384.301.500	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.000 0	0 1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	120.000.000	0	0	0	120.000.000	120.000.000	0	0	0	120.000.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.000 0	0 1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	264.301.500	0	0	0	264.301.500	264.301.500	0	0	0	264.301.500	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.000 0	0 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.250.265.800	0	0	0	2.250.265.800	1.932.085.800	0	0	0	1.932.085.800	(318.180.000)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.000 0	0 1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	82.093.600	0	0	0	82.093.600	82.093.600	0	0	0	82.093.600	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.000 0	0 1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	653.401.000	0	0	0	653.401.000	653.401.000	0	0	0	653.401.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.000 0	0 1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	194.805.200	0	0	0	194.805.200	194.805.200	0	0	0	194.805.200	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.000 0	0 1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	667.390.000	0	0	0	667.390.000	255.370.000	0	0	0	255.370.000	(412.020.000)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.000 0	0 1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	228.952.000	0	0	0	228.952.000	244.792.000	0	0	0	244.792.000	15.840.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.000 0	0 1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	69.120.000	0	0	0	69.120.000	69.120.000	0	0	0	69.120.000	0

Lampiran IV: Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin
Nomor : 9 TAHUN 2023
Tanggal : 16 November 2023

KABUPATEN BANYUASIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
	TOTAL	1.678.282.260.248	265.051.301.225	9.823.043.446	390.424.298.500	2.343.580.903.419	1.831.173.197.333	406.493.073.501	6.034.604.682	420.898.412.000	2.664.599.287.516	321.018.384.097

Pj.Bupati Banyuasin



HANI SYOPIAR RUSTAM

Lampiran V: Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin
Nomor : 9 TAHUN 2023
Tanggal : 16 November 2023

KABUPATEN BANYUASIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI
DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer					
01	PELAYANAN UMUM														
01	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	607.646.855.599	41.300.050	0	0	607.688.155.649	600.983.918.627	128.849.000	0	0	601.112.767.627	(6.575.388.022)
01	02	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	149.784.881.727	581.127.200	0	0	150.366.008.927	159.772.217.432	7.152.585.667	0	0	166.924.803.099	16.558.794.172
01	03	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19.153.545.319	8.872.733.100	0	0	28.026.278.419	13.951.326.478	8.202.654.460	0	0	22.153.980.938	(5.872.297.481)
01	04	1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.202.625.821	210.000.000	0	0	6.412.625.821	6.476.199.954	260.000.000	0	0	6.736.199.954	323.574.133
01	05	1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA KELUARGA BERENCANA	21.088.543.847	381.722.600	0	0	21.470.266.447	23.764.432.031	494.940.700	0	0	24.259.372.731	2.789.106.284
08	PARIWISATA														
08	01	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	730.000.000	0	0	0	730.000.000	630.000.000	0	0	0	630.000.000	(100.000.000)
10	PENDIDIKAN														
10	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	175.282.658.753	67.215.078.230	0	0	242.497.736.983	213.713.149.137	100.081.681.163	0	0	313.794.830.300	71.297.093.317
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG											

10	02	2	19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.857.000.000	2.008.000.000	0	0	8.865.000.000	7.987.600.000	1.980.000.000	0	0	9.967.600.000	1.102.600.000
10	03	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	865.579.200	42.000.000	0	0	907.579.200	1.728.079.200	42.000.000	0	0	1.770.079.200	862.500.000
10	04	2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.524.265.400	9.479.095.000	0	0	11.003.360.400	1.524.265.400	9.479.095.000	0	0	11.003.360.400	0
11				PERLINDUNGAN SOSIAL											
11	01	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2.734.506.000	359.095.400	0	0	3.093.601.400	2.215.249.800	318.276.500	0	0	2.533.526.300	(560.075.100)
11	02	2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	610.000.100	10.000.000	0	0	620.000.100	559.999.900	10.000.000	0	0	569.999.900	(50.000.200)
11	03	3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0	0	(400.000.000)
TOTAL					1.678.282.260.248	265.051.301.225	9.823.043.446	390.424.298.500	2.343.580.903.419	1.831.173.197.333	406.493.073.501	6.034.604.682	420.898.412.000	2.664.599.287.516	321.018.384.097

Pj. Bupati Banyuasin



HANI SYOPIAR RUSTAM

Lampiran VI: Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin
Nomor : 9 TAHUN 2023
Tanggal : 16 November 2023

KABUPATEN BANYUASIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
A SPM Bidang Pendidikan						
Pendidikan Dasar						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0	1.545.000.000	1.545.000.000
			Penambahan Ruang Kelas Baru	600.000.000	9.519.420.800	8.919.420.800
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	12.960.345.700	25.184.295.700	12.223.950.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.617.320.000	1.932.320.000	315.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.440.000.000	1.802.250.000	362.250.000
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	6.278.644.800	6.878.644.800	600.000.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.600.000.000	7.200.000.000	600.000.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.081.415.800	2.959.731.000	1.878.315.200
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				30.577.726.300	57.021.662.300	26.443.936.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	42.145.287	3.750.145.287	3.708.000.000
			Penambahan Ruang Kelas Baru	3.657.358.500	12.408.473.700	8.751.115.200
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.054.563.000	6.262.063.000	1.207.500.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	645.000.000	645.000.000	0
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	3.674.756.700	3.674.756.700	0
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.674.000.000	4.008.000.000	334.000.000
			Pelayanan Dukungan Psikososial			

	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	27.651.000	27.651.000	0
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	347.735.600	290.653.800	(57.081.800)
	Jumlah SPM Bidang Sosial	347.735.600	290.653.800	(57.081.800)

Pj. Bupati Banyuasin



HANI SYOPIAR RUSTAM

Lampiran VII: Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin
Nomor : 9 TAHUN 2023
Tanggal : 16 November 2023

KABUPATEN BANYUASIN
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.410.561.770.469	1.355.090.427.841	1.596.259.344.268	241.168.916.427	18 %
1	01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	704.590.526.791	850.185.892.632	914.907.597.927	64.721.705.295	8 %
1	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	532.393.535.791	607.688.155.649	601.112.767.627	(6.575.388.022)	1 %
1	01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	171.576.991.000	242.272.242.183	313.121.475.400	70.849.233.217	29 %
1	01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	470.000.000	225.494.800	225.494.800	0	0 %
1	01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	50.000.000	0	447.860.100	447.860.100	100 %
1	02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	286.141.413.064	243.983.722.938	290.564.720.037	46.580.997.099	19 %
1	02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	144.112.222.310	150.366.008.927	166.924.803.099	16.558.794.172	11 %
1	02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	139.629.625.525	89.846.737.748	118.774.615.425	28.927.877.677	32 %
1	02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	423.004.436	2.641.638.000	3.154.375.863	512.737.863	19 %
1	02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.529.799.318	702.846.663	629.182.200	(73.664.463)	10 %
1	02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	356.194.785	426.491.600	1.081.743.450	655.251.850	154 %
1	03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	265.736.038.439	205.666.165.419	334.223.621.878	128.557.456.459	63 %
1	03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.279.123.664	28.026.278.419	22.153.980.938	(5.872.297.481)	21 %
1	03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	59.330.507.500	15.963.402.000	33.403.539.576	17.440.137.576	109 %
1	03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.626.507.915	5.785.000.000	6.324.126.000	539.126.000	9 %

1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.225.000.000	719.750.000	719.750.000	0	0 %
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.060.160.515	3.496.875.000	3.313.018.900	(183.856.100)	5 %
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.967.040.250	3.992.500.000	3.247.912.000	(744.588.000)	19 %
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0	2.033.500.000	427.500.000	(1.606.000.000)	79 %
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	18.641.242.400	18.999.000.000	21.008.921.530	2.009.921.530	11 %
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	10.741.242.400	6.437.500.000	6.062.515.150	(374.984.850)	6 %
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	121.565.213.795	117.916.462.000	235.431.950.436	117.515.488.436	100 %
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	900.000.000	153.642.000	21.000.000	(132.642.000)	86 %
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.400.000.000	2.142.256.000	2.109.407.348	(32.848.652)	2 %
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	123.770.284.921	20.119.745.621	19.478.585.154	(641.160.467)	3 %
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.114.786.909	6.412.625.821	6.736.199.954	323.574.133	5 %
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.800.000.000	601.777.000	529.830.000	(71.947.000)	12 %
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.350.000.000	565.319.800	605.317.000	39.997.200	7 %
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	63.385.598.012	8.220.140.400	7.016.123.000	(1.204.017.400)	15 %

Pj.Bupati Banyuasin



HANI SYOPIAR RUSTAM

Lampiran VIII: Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin
Nomor : 9 TAHUN 2023
Tanggal : 16 November 2023

KABUPATEN BANYUASIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	921.164.290.726	907.739.251.210	916.677.677.127
1.01.2.22.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	919.394.211.526	905.969.172.010	914.907.597.927
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	919.394.211.526	905.969.172.010	914.907.597.927
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	607.447.218.826	592.449.341.710	601.112.767.627
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.907.700	110.907.700	110.907.700
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.407.700	31.407.700	31.407.700
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79.500.000	79.500.000	79.500.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	599.801.917.032	584.504.339.916	593.112.115.618
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	445.150.821.229	429.853.244.113	429.923.384.898
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	154.651.095.803	154.651.095.803	163.188.730.720
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	384.301.500	384.301.500	384.301.500
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	120.000.000	120.000.000	120.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	264.301.500	264.301.500	264.301.500
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.882.085.800	1.882.085.800	1.932.085.800
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	82.093.600	82.093.600	82.093.600
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	653.401.000	653.401.000	653.401.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	194.805.200	194.805.200	194.805.200
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	255.370.000	255.370.000	255.370.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	228.952.000	228.952.000	244.792.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	69.120.000	69.120.000	69.120.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398.344.000	398.344.000	432.504.000

1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.849.000	128.849.000	128.849.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.437.600	94.437.600	94.437.600
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.926.400	26.926.400	26.926.400
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.485.000	7.485.000	7.485.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.884.826.644	5.184.526.644	5.190.176.859

Pj.Bupati Banyuasin



HANI SYOPIAR RUSTAM

Lampiran IX: Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin
Nomor : 9 TAHUN 2023
Tanggal : 16 November 2023

KABUPATEN BANYUASIN
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Rp	%
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
		Dinas Kesehatan	25.200.000	0	0	0	25.200.000	0	0	0	25.200.000	65	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	775.000.000	0	0	0	775.000.000	0	0	0	775.000.000	1.991	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	196.000.000	0	0	0	97.396.300	0	0	0	97.396.300	250	
	PROGRAM HUB	UNGAN INDUSTRIAL											
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	200.000.000	0	0	0	196.656.059	0	0	0	196.656.059	505	
	PROGRAM PENG	EMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											
		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	283.727.000	20.711.300	0	0	214.046.700	20.711.300	0	0	234.758.000	603	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL												
		Dinas Penanaman											

		Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	214.021.200	0	0	0	133.575.200	0	0	0	133.575.200	343
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL										
		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	660.000.000	0	0	0	660.000.000	0	0	0	660.000.000	1.696
PROGRAM PENG		ENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										
		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	268.436.000	0	0	0	268.436.000	0	0	0	268.436.000	690
PROGRAM PENG		ELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										
		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	103.000.000	140.000.000	0	0	0	140.000.000	0	0	140.000.000	360
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
		Dinas Perikanan 15.13	1.000	0	0	0	15.131.000	0	0	0	15.131.000	39
PROGRAM PENG		ELOLAAN PERIKANAN TANGKAP										
		Dinas Perikanan 100.00	0.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	257
PROGRAM PENG		ELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA										
		Dinas Perikanan 30.00	0.200	0	0	0	30.000.200	0	0	0	30.000.200	77
PROGRAM PENG		AWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										
		Dinas Perikanan 150.00	0.000	0	0	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000	385

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.050.000.000	0	0	0	1.050.000.000	0	0	0	1.050.000.000	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA													
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.000.200	10.000.000	0	0	90.000.200	10.000.000	0	0	100.000.200	100
	PROGRAM PENI	NGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	117.409.800	32.590.000	0	0	117.409.800	32.590.000	0	0	149.999.800	100

Pj. Bupati Banyuasin



HANI SYOPIAR RUSTAM

Lampiran X: Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin
Nomor : 9 TAHUN 2023
Tanggal : 16 November 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAFF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d								-
Golongan IV/c		16	-			15		31
Golongan IV/b	-	12	38	2	-	812	2	866
Golongan IV/a	-	3	84	88	-	663	24	862
JUMLAH GOLONGAN IV	-	31	122	90	-	1.490	26	1.759
Golongan III/e								
Golongan III/d	-	-	48	289	4	834	129	1.304
Golongan III/c	-	-	5	146	-	760	116	1.027
Golongan III/b	-	-	1	52	5	651	172	881
Golongan III/a	-	-	-	5	-	413	639	1.057
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	54	492	9	2.658	1.056	4.269

Golongan II/e								
Golongan II/d	-	-	-	-	-	220	99	319
Golongan II/c	-	-	-	-	-	95	95	190
Golongan II/b	-	-	-	-	-	21	60	81
Golongan II/a	-	-	-	-	-	7	49	56
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	-	-	-	343	303	646
Golongan I/e								
Golongan I/d	-	-	-	-	-		2	2
Golongan I/c	-	-	-	-	-		6	6
Golongan I/b	-	-	-	-	-		1	1
Golongan I/a	-	-	-	-	-		1	1
JUMLAH GOLONGAN 1	-	-	-	-	-		10	10
TOTAL	-	31	176	582	9	4.491	1.395	6.684

Pj. Bupati Banyuasin



HANI SYOPIAR RUSTAM

lampiran XI : Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin
Nomor : 9 TAHUN 2023
Tanggal : 16 November 2023

**DAFTAR PIUTANG DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun n-2	Perkiraan Penambahan tahun n-1	Perkiraan Pengurangan tahun n-1	perkiraan saldo akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1.	Piutang Pajak Daerah	2022	131.717.011.691,05	182.968.672.717,00	158.840.176.598,00	155.845.507.810,05
2.	Piutang Retribusi Daerah	2022	126.289.326,00	70.129.554,00	113.995.592,00	82.423.288,00
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan	2022	-	11.046.105.045,22	-	11.046.105.045,22
4.	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	2022	-	6.439.413.776,00	-	6.439.413.776,00
5.	Piutang Tranfer Pemerintah Daerah Lainnya	2022	47.280.055.426,87	43.461.111.343,95	47.280.055.426,87	43.461.111.343,95
6.	Piutang Lain-Lain	2022	17.151.029.434,38	311.007.516,27	10.263.604.484,38	7.198.432.466,27
7.	Penyisihan Piutang	2022	(66.326.733.674,47)	(22.477.063.821,12)	-	(88.803.797.495,59)
			129.947.652.203,83	221.819.376.131,32	216.497.832.101,25	135.269.196.233,90

Pj. Bupati Banyuasin



HANI SYOPIAR RUSTAM

lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
Nomor : 9 TAHUN 2023
Tanggal : 16 November 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=11+12
1	2022	Bank Sumsel Babel	-	Lembar Saham	56.000.752.000,	56.000.752. 000	5.000.000.000	61.000.752.000	-		61.000.752.000	61.000.752.000
					-			-			-	-
2	2022	PDAM Tirta Betuah			120.432.367.018	115.175.019. 879	3.500.000.000	118.675.019.879	-	-	118.675.019. 879	118.675.019.879
					-			-			-	-
3	2022	PUD Sei Sembilang			2.893.688.211,	2.893.688.211	-	2.893.688.211	-	(322.793.677)	2.893.688.211	2.570.894.534
								-		-	-	-
					179.326.807.229	174.069.460.090	8.500.000.000	182.569.460. 090	-	(322.793.677)	182.569.460.090	182.246.666.413

Pj. Bupati Banyuasin



HANI SYOPIAR RUSTAM

lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
Nomor : 9 TAHUN 2023
Tanggal : 16 November 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH, ASET LAINYA/TUNTUTAN GANTI RUGI
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Jenis Aset tetap daerah	Saldo pada akhir tahun n-2	Perkiraan Penambahan tahun n-1	Perkiraan Pengurangan tahun n-1	perkiraan saldo akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6=3 + 4 -5
1	Tanah	410.787.714.602,78	32.655.548.500,00	24.220.257.586,56	419.223.005.516,22
2	Peralatan & Mesin	879.334.592.077,20	103.221.242.184,91	14.077.425.312,31	968.478.408.949,80
3	Gedung & Bangunan	1.370.508.389.570,54	98.214.191.148,09	52.781.131.310,53	1.415.941.449.408,10
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	3.453.614.100.557,32	790.005.241.550,27	433.399.084.682,25	3.810.220.257.425,34
5	Aset Tetap lainnya	105.883.390.454,13	11.207.431.164,00	11.553.088.193,39	105.537.733.424,74
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	335.481.203.125,47	45.456.643.024,56	195.270.989.257,44	185.666.856.892,59
7	Akumulasi Penyusutan	(2.494.516.001.378,05)	5.615.328.342,31	326.704.923.959,20	- 2.815.605.596.994,94
8	Aset-Aset lainnya	-	-	-	-
Jumlah		4.061.093.389.009,39	1.086.375.625.914,14	1.058.006.900.301,68	4.089.462.114.621,85

Pj. Bupati Banyuasin



HANI SYOPIAR RUSTAM

Lampiran XIV: Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
 Nomor : 9 TAHUN 2023
 Tanggal : 16 November 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun n-1		Jumlah Realisasi s.d Akhir TA n - 2 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun n-1		Jumlah Realisasi s.d Akhir TA n-1 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA n	
				APBD TA n-2	Perubahan APBD TA n-2		APBD Induk TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		Induk	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
dst											
Jumlah											

Pj. Bupati Banyuasin



HANI SYOPIAR RUSTAM

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
Nomor : 9 TAHUN 2023
Tanggal : 16 November 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer Kas Atas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
	JUMLAH							

Pj. Bupati Banyuasin



HANI SYOPIAR RUSTAM

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
 Nomor : 9 TAHUN 2023
 Tanggal : 16 November 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal /Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman / Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun Ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT. Sarana Multi Infratraktur (SMI)	1 MOU Nomor: PERJ-106/SMI/0821	4 agustus 2021	191.353.977.000	8 (delapan Tahun)	6,19%	1.Peningkatan Jalan Karang Baru - Telang Jaya 2.Peningkatan Jalan Pulau Rimau (Tanah Kering) - Selat Penuguan (lanjutan) 3.Peningkatan Jalan Ruas Muara Padang - Muara Sugihan 4.Peningkatan Jalan Perambahan - Air Saleh 5.Peningkatan Jalan Telang Jaya - Sumber Marga Telang 6.Pembangunan Jalan Karang Anyar ke Sumber Marga Telang 7.Peningkatan Jalan Sukajadi - Pangkalan Benteng	5.269.767. 916	12.875.330. 887	186.084.209.084	12.875. 330.887

						8.Peningkatan Jalan Desa Bukit - Desa Sri Kembang Kecamatan Betung 9.Peningkatan Jalan Poros Tungkal Ilir Kecamatan Tungkal Ilir				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Pj. Bupati Banyuasin



HANI SYOPIAR RUSTAM